



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA (BPK2L) SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghidupkan dan memfungsikan kembali kawasan Kota Lama Semarang dan untuk melindungi bangunan-bangunan kuno yang ada pada kawasan tersebut, serta meningkatkan kualitas tatanan lingkungan kawasan yang selaras, serasi dan seimbang, perlu mengarahkan segala bentuk kegiatan pembangunan pada kawasan dimaksud;
  - b. bahwa agar kegiatan pengembangan dan pembangunan kawasan Kota Lama tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Kawasan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Gagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2003 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000-2010. (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 tentang, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) 1 Tahun 2000-2010. (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);
16. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 646/50/tahun 1992 tentang Konservasi Bangunan Kuno / Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA (BPK2L) KOTA SEMARANG,

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;

5. Kawasan Kota Lama adalah bagian Kota Semarang sebagai bekas kota Belanda yang dulu dibatasi benteng "de Vijhoek" dan saat ini batas sebelah utara adalah Merak, batas sebelah barat adalah kawasan Sleko, batas sebelah selatan adalah Jl. Sendowo dan batas sebelah timur adalah Jl. Cendrawasih;
6. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama yang selanjutnya disebut BPK2L adalah Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang.

## BAB H PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang;

## BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

### Pasal 3

BPK2L adalah Lembaga Non Struktural yang keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Wewenang

### Pasal 4

Wewenang BPK2L adalah melaksanakan sebagian kewenangan konservasi dan revitalisasi Kawasan Kota Lama

### Bagian Ketiga

#### Tugas

### Pasal 5

BPK2L mempunyai tugas mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Kawasan Kota Lama melalui pelaksanaan konservasi, revitalisasi, pengawasan dan pengendalian Kawasan Kota Lama.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, BPK2L, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja pengelolaan pengembangan Kawasan Kota Lama.
- b. pengembangan Kawasan Kota Lama sebagai kawasan historik yang hidup untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata dalam rona arsitektur dan lingkungan sebagai bagian sejarah Kota Semarang.
- c. optimalisasi pemanfaatan ruang dengan pola pemukiman campuran yang sesuai dengan konservasi dan revitalisasi kawasan historis dan budaya.
- d. pengembangan kesadaran dan peran serta antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Kota Lama.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi BPK2L terdiri dari :

- a. Dewan Penasehat
- b. Kepala BPK2L.
- c. Sekretariat
  1. Bagian Umum
  2. Bagian Perencanaan
  3. Bagian Database
- d. Bidang Pemasaran dan Hukum
- e. Bidang Manajemen Konstruksi
- f. Bidang Manajemen Konservasi dan Lingkungan

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPK2L;

Bagian Kedua  
Dewan Penasehat  
Pasal 8

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan pertimbangan, arahan dan rekomendasi terhadap perencanaan, pembangunan pengawasan dan pengendalian

Bagian Ketiga  
Kepala BPK2L  
Pasal 9

Kepala BPK2L mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi BPK2L sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat  
Sekretariat  
Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan dan database.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordmasi bagian umum, perencanaan dan database;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang pemasaran dan hukum, manajemen kontruksi, manajemen konservasi dan lingkungan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2L sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

Bagian Umum mempunyai tugas ketatausahaan, urusan personalia, perlengkapan, dan pengelolaan keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi surat-menyerurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, dokumentasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan personalia;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaa keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2L sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengkaji dokumen, memberikan rekomendasi, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kajian terhadap dokumen perencanaan, RTBL dan bangunan, fasilitas umum, sistem management trafict, dan menyusun atraksi-atraksi untuk promosi;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap kepastian status kepemilikan/ bangunan dan pertanahan;
- c. pelaksanaan penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2L sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Bagian Database mempunyai tugas menyiapkan sistem informasi dan database bangunan, kepemilikan; sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Kawasan Kota Lama.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Database mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan sistem informasi terhadap bangunan, sarana dan prasarana, program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan penyusunan database yang terdiri dari bangunan, status hukum dan kepemilikan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2L sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

Bidang Pemasaran dan Hukum mempunyai tugas mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalan sumber dana serta advokasi.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemasaran dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan promosi program revitalisasi dan pengembangan Kawasan;
- b. pelaksanaan kerjasama dan investasi;
- c. pelaksanaan dalam pencarian dana untuk pengembangan Kawasan Kota Lama;
- d. pelaksanaan advokasi terhadap asset kawasan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2L sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

Bidang Manajemen Konstruksi mempunyai tugas memberikan rekomendasi perijinan, pinjaman dana dan pengawasan konstruksi.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Manajemen Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan (IMB, HO);
- b. pelaksanaan rekomendasi pinjaman dana ;
- c. pelaksanaan pengawasan pembangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2L sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

Bidang Manajemen Konservasi dan Lingkungan mempunyai tugas memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Kawasan Kota Lama dengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Manajemen Konservasi dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan konservasi yang meliputi preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi, dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan dan dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2L sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPK2L wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi BPK2L sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan terhadap pengelolaan kawasan dan operasional BPK2L dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah ;
- b. Sumbangan Pihak Ketiga;
- c. Sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 12 Juli 2007

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 12 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ttd

H. SOEMARMO. HS.

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA  
KAWASANKOTA LAMA (BPK2L) SEMARANG

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA  
SEMARANG NOMOR : 12 TAHUN 2002  
TANGGAL : 12 JULI 2002



WALIKOTA SEMARANG

ttd

H.SUKAWI SUTARIP